

**PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH AHLI WARIS DALAM
PERJANJIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM AS
SALAM DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

Oleh : Agus Kusni Mubarok

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat : JL.Arifin Achmad Gg.bakti IV No.24 pekanbaru

Email / Telepon : aguskhusni93@gmail.com/082285537443

ABSTRACT

In Article 1100 of the Civil Code it is affirmed, "the heirs who have been willing to receive an inheritance, must take part in the payment of debts, will and other burdens, in proportion to what each of them receives from the inheritance. Related to the obligations of the heirs to pay debts. the inheritor, based on Article 1101 of the Civil Code stipulates that the obligation to pay is borne individually, each according to the amount of his inheritance, without reducing the rights of the creditor to all inheritance, as long as the inheritance has not been divided, and without reducing the rights of the creditors. . Article 833 paragraph (1) of the Civil Code stipulates that an heir automatically, due to the law, obtains property rights over all property, rights and all debts from the heir. Therefore the researcher took the title Settlement of Default Against Inheritance in a Credit Agreement on the Economic Business of the As Salam Savings and Loan Village in Tanjung Punak Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency.

The purpose of this study is to determine the settlement of default disputes against the heirs in a credit agreement with fiduciary guarantees for village economic enterprises in Tanjung Punak village, Rupert Utara sub-district, Bengkalis district and to find out what efforts can be made by village economic enterprises if the heirs are unable to pay their debts. Because in this study the author directly conducted research at the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the village of Tanjung Punak, Rupert Utara District, Bengkalis Regency. While the population and samples are the head of the village of Tanjung Punak, the head of UED-SP As-Salam and the heirs. The type of research in this thesis is sociological law research.

The conclusions obtained from the research results are First The position of the heir in the case that the author examines as the successor of the debt that is inherited to him so that he has a position as a debtor in this case, Second Efforts that can be made by village economic enterprises if the heirs are unable to pay their debts is to seek relief in installment payments, the given the opportunity to pay installments in an amount smaller than what it should be, the provision of partial debt repayment opportunities, the heirs can pay a portion of the total debt and Underhand collateral sales are made so that the heirs are still given the opportunity to offer / sell their own collateral to do so. full payment of debt payments.

Keywords: Default, Heirs, Credit Agreement, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan pinjam-meminjam yang diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam/debitur dan yang meminjamkan/kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian, perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris, seperti halnya perjanjian kredit sebagai perjanjian tertulis. Namun di dalam perjanjian kredit tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:¹

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit wajib disertai dengan jaminan yang merupakan pasangan dari perjanjian kredit,² salah satu benda yang dapat digunakan sebagai jaminan adalah Hak Atas Tanah seperti hak milik atas tanah dan BPKB kendaraan. Debitur yang memperoleh kredit dari kreditor tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik, tepat pada waktu yang diperjanjikan.

¹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Djuhaendah Hasan, Lembaga

² Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 8.

Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah atau debitor yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada kreditor yang telah meminjaminya, sebagai contoh dari debitor yang meninggal dunia terlebih dahulu menjadi masalah apakah ahli waris dapat dituntut untuk membayar hutang debitor.³

Konsep dari warisan telah lama dilakukan oleh manusia, tapi dengan cara cara yang berbeda⁴, dan hukum waris adalah salah satu masalah klasik dalam sistem hukum *civil law*,⁵ Pasal 833 KUH Perdata yang menjelaskan tentang ahli waris menegaskan bahwa “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”. Dalam Pasal 1100 KUH Perdata ditegaskan pula, “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu, menurut Pasal 832 KUH Perdata bahwa ketentuan hukum waris, bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, yaitu istri dan anak kandung

³ Rahman Febriani, R, Shuarto, Triyono, *Kajian Hukum Tanggung Jawab Ahli Waris Penanggung Dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No 19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 5 Nomor 2, 2016, hlm 3

⁴ Abdulmajeed Hassan Bello, *Islamic Law of Inheritance : Ultimate Solution to Social Inequality Againsts Women*, Arab Law Quarterly, Volume 29, 2015, hlm 262

⁵ Jernej Podlipnik, *Heirs Responsibility For The Decedent's Tax Debts In The Republic of Slovenia*, 2018, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 9 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate

yang berada pada golongan I hak waris.⁶

Salah satu contoh kasus mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris (debitur) pada Kreditur adalah antara ahli Waris Alm Ishak dengan UED SP AS-SALAM Tanjung Punak sebagaimana termuat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian pemberian kredit Dana Usaha Desa Tanjung Punak yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) No.55/PPKMP/SP2K/UED-SP-AS/TP/RU/VIII/2017. Pada Point 9 (sembilan) SP2K terdapat klausula *“Jika Pihak Pertama meninggal dunia, pembayaran angsuran dilanjutkan pada Ahli Waris”* jadi dari klausula yang ada dalam Point 9 (sembilan) dalam syarat dan ketentuan perjanjian tersebut maka sudah jelas bahwa ahli waris dari debitur UED SP AS-SALAM Tanjung Punak yang telah meninggal dunia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang dari pewaris atau almarhum debitur yang telah meninggal dunia”. Alm Ishak meminjam dana kepada UED SP As-Salam sebesar 15.000.000 Rupiah, dengan jaminan sertifikat tanah seluas 600 meter persegi, dengan biaya cicilan sebulan sebesar 500 ribu rupiah dan lama waktu pembayaran selama 3 tahun yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Alm Ishak dan UED SP As-Salam . Karena yang berutang Alm Ishak meninggal maka kemudian hutang beralih ke ahli waris menjadi permasalahan. Dari klausula yang ada dalam Point 9 (sembilan) dalam syarat dan ketentuan perjanjian tersebut maka sudah jelas bahwa ahli waris dari debitur UED SP As-Salam Tanjung Punak yang telah meninggal dunia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang dari pewaris atau

almarhum debitur yang telah meninggal dunia yang baru diketahui oleh ahli waris dikemudian waktu.⁷

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit terhadap usaha ekonomi desa – simpan pinjam, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul ***“Penyelesaian Wanprestasi Oleh Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam As Salam Di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa terhadap Ahli Waris yang tidak sanggup membayar Membayar Hutang si Pewaris?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris dalam perjanjian kredit pada usaha ekonomi Desa di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui Penyelesaian yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa terhadap Ahli Waris yang tidak sanggup membayar hutang si Pewaris.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

⁷ Hasil wawancara penulis dengan ahli waris dengan Ilham selaku ahli waris pada tanggal 13 november 2020

⁶ Pasal 832 KUH Perdata

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hukum Riau.
- 2) Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis serta memperkaya ilmu pengetahuan yang telah di terima penulis selama masa perkuliahan
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya, hukum perdata BW.
- 4) Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian dalam bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat desa tanjung punak kecamatan rupa kabupaten bengkalis dalam memahami perjanjian kredit antara usaha ekonomi desa simpan pinjam as-salam.
- 2) Diharapkan dengan tulisan ini dapat memberikan bahan bantuan informasi awal pada penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.⁸ Kata sengketa, dalam Bahasa Inggris sama dengan

“*conflict*” atau “*dispute*”.⁹ Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih. Kosakata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa. Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana dua pihak atau lebih,¹⁰ dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.¹¹

Dilihat dari kasus yang penulis uraikan di bab ini, maka memakai penyelesaian sengketa yang dimana untuk menyelesaikan perjanjian yang berlangsung antara nasabah dan UED SP As-Salam di Tanjung Punak, teori ini diperlukan sehingga bisa menafsirkan para pihak memakai penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang

⁹ John.M.Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 138.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm 3

¹¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 1272

membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.¹²Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.¹³

Terkait dengan kasus yang penulis teliti, antara ahli waris dan Usaha Ekonomi Desa Tanjung Punak ditinjau dari konsep perjanjian kredit bahwasanya dimana setiap dua belah pihak membuat perjanjian maka itu adalah hukum dan undang-undang bagi kedua belah pihak, ahli waris mendapatkan turunan hutang dari suami/orang tua kemudian wafat, dan Usaha Ekonomi Desa Tanjung Punak sesuai dengan perjanjian mereka yaitu dimana ahli waris tetap membayar angsuran hutang. Perjanjian kredit yang dilakukan kedua belah pihak merupakan produk hukum bagi keduanya, dimana kedua belah pihak sejajar dalam membuat perjanjian ini, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, perjanjian tersebutlah yang menjadi bukti dimata hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pedoman bagi penulis dalam

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm 1

¹³ *Ibid*

menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi, antara lain;

1. Penyelesaian Sengketa adalah salah satu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan)
2. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
3. Ahli waris (orang-orang yang berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal);¹⁴
4. Hutang piutang adalah Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula;¹⁵
5. Usaha ekonomi desa atau Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha

¹⁴ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 56.

¹⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9.

- lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;¹⁶
6. Desa tanjung punak adalah desa yang terletak di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.¹⁷
 7. Kecamatan Rupert Utara adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pulau ini memiliki luas lebih kurang 1.500km² dan dihuni sekitar 47.000 jiwa penduduk;¹⁸
 8. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 km² terbagi dalam 8 Kecamatan dan 102 desa/kelurahan. ke-8 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bengkalis, Bantan di pulau Bengkalis, sedangkan Kecamatan Rupert, Rupert Utara terdapat di pulau rupert, adapun Kecamatan Bukit Batu, Siak kecil, Mandau dan Pinggir berada di Pulau Sumatera.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, karna dalam penulis ini langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan

¹⁶ Pasal 1, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

¹⁷ <http://tanjungpunak.sideka.id/profil/> diakses pada 8 Desember 2019

¹⁸ <https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/mobile/statis/sejarah/1> diakses pada 8 Desember 2019

¹⁹ <https://bengkaliskab.go.id/view/info/profile-kabupaten-bengkalis> diakses pada 8 Desember 2019

gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat, dimana pada kasus yang penulis kaji ahli waris mendapati hutang yang diturunkan oleh pihak pertama sehingga ahli waris tersebut terus membayar angsuran, dalam hal ini kepada pihak kedua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Tanjung Punak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.²⁰ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Tanjung Penak;
2. Kepala Usaha Ekonomi Desa As Salam Tanjung Punak;
3. Ahli waris Alm. Ishak.

b. Sampel

Metode yang dipakai penulis pakai ialah metode Purposive Sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dilihat pada tabel di bawah ini :

4. Sumber Data

²⁰ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru: 2015, hlm. 14

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan peneliti ke lapangan²¹ serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian ini, Data lapangan diperlukan sebagai konsekuensi pendekatan penelitian hukum empirik.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang penulis peroleh dari perpustakaan antara lain berasal:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian berasal dari aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur-literatur, berupa buku dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 12.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Kepala Desa Tanjung Punak	1	1
2	Ketua UED-SP-AS-SALAM	1	1
3	Ahli Waris	5	2
	Jumlah	7	4

Sumber: Olahan data tahun 2020

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian proposal skripsi ini berupa :

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian,²² yaitu Kepala Desa Kelurahan Tanjung Punak, Kepala UED SP As-salam, dan Ahli waris terkait.
- b. Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya dengan proposal skripsi ini.²³

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, 2011, Jakarta, hlm. 12

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 33.

responden secara tertulis ataupun lisan. Menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

Ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Begitu pula dalam hal terjadinya kredit, debitur meninggal dunia, adalah hak ahli waris untuk menerima harta pewaris dan kewajibannya untuk melunasi utang dari harta yang diterimanya itu. Hak dan kewajiban debitur meninggal beralih kepada ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban ahli waris untuk membayar utang debitur meninggal diatur dalam Pasal 123 KUHPer dan Pasal 1100 KUHPer.

Hak yang dimiliki ahli waris adalah untuk menerima atau menolak harta warisan dari pewaris. Keputusan menerima warisan akan berakibat pemikulan beban kewajiban pembayaran kredit. Keputusan menolak akan mengakibatkan ahli waris terhindar dari beban kewajiban membayar kredit pewaris.

KUHPer mengatur hak ahli waris terhadap warisan dalam pasal sebagai berikut:²⁴

1. Pasal 833 KUHPer menyebutkan, “Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan

semua piutang orang yang meninggal.” Harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis menjadi milik ahli waris akibat dari kematian.

2. Pasal 1023 KUHPer berbunyi: Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah akan bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya, terhadap harta waris yang menjadi obyek dan jaminan kredit, ahli waris boleh menentukan sikap menerima atau menolak warisan tersebut. Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan karenanya juga dianggap tidak pernah menerima apaapa dari warisan. Dalam pelaksanaannya dengan tegas siapa yang menerima warisan dan melanjutkan hutang pewaris. Kesepakatan dan persetujuan siapa yang menjadi ahli waris sah dan mengikat para ahli waris.

3. Pasal 1318 KUHPer, “Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan ahli warisnya”, yang memperluas daya kerja perjanjian terhadap ahli waris, sehingga ahli waris berhak untuk menjadi pihak yang menggantikan posisi pewaris dalam perjanjian kredit.

Meninggalnya seorang debitur, apabila tanggungjawab penyelesaian kredit telah sepakat diambil oleh seorang ahli waris, maka hutang dan jaminan milik debitur meninggal secara *de jure* beralih menjadi milik ahli waris. Langkah hukum seperti apa yang akan diambil untuk penyelesaian kredit,

²⁴ KUHPerdata Pasal 833, 1023 dan 1318

menjadi kewenangan ahli waris yang menerima pewarisan tersebut.²⁵ Diatur dalam Pasal 123 KUHP, Pasal 1100 KUHP, dan Pasal 1318 KUHP, mengatur bahwa ahli waris secara otomatis memikul beban hutang kredit yang dimiliki pewaris (debitur meninggal), untuk itu wajib melakukan pembayaran atas utang tersebut. Hak diatur dalam Pasal 833 KUHP, Pasal 1023 KUHP, dan Pasal 1318 KUHP, ahli waris memiliki hak untuk meneruskan perjanjian kredit pewaris dan memiliki hak atas harta milik pewaris, dan terhadap hak waris tersebut ahli waris dapat menolak.²⁶

Maka dapat dijelaskan ahli waris mempunyai kedudukan sebagai pihak yang selanjutnya membayar kewajiban yang di awalnya sudah disetujui oleh Almarhum Ishak, dan sudah mendapatkan hak yaitu pinjaman yang telah di cairkan oleh pihak UED SP As-Salam, dan selanjutnya ahli harus membayar kewajiban yang di emban sebagai kreditur. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh KUHP dan berdasarkan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dianggap undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga ahli waris debitur sesuai dengan isi perjanjian harus membayar sisa-sisa terutang kepada UED SP As-Salam, dan kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHP.

Penulis berpendapat bahwa kedudukan ahli waris dalam perjanjian kredit dengan UED SP As-Salam sudah sesuai dengan KUHP dan perjanjian yang dibuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. hal-hal yang

terkandung dalam kontrak tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah Pihak, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan teori perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan, maka antara kedua belah pihak ini timbul perikatan antara Debitur dan Kreditur. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah perjanjian yang tertulis, perjanjian yang terjadi antar kedua belah pihak adalah perjanjian kredit yang dimana Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, di lain hal dalam kasus yang penulis teliti ahli waris meneruskan hutang yang dia tidak ketahui, maka dilihat dari tersebut kedudukan ahli waris merupakan terwaris hutang dan sesuai isi perjanjian tersebut hutang tersebut diturunkan ke ahli waris, dan dalam hal ini ahli waris dilihat dari kacamata hukum berkewajiban untuk melunasi hutangnya, karena sudah tertuang dalam perjanjian sebelumnya.

B. Upaya Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Usaha Ekonomi Desa Jika Ahli Waris Tidak Sanggup Membayar Hutang si Pewaris

Menurut hasil wawancara dengan ketua Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam As-Salam, Upaya yang dilakukan oleh usaha ekonomi desa jika ahli waris tidak sanggup membayar

²⁵ Dewi Ayu Prambudi, *Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia DI PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo*, Jurnal Privat Law Vol IV Nomor 2, 2016, Hlm 70

²⁶ Pasal 123, 1100, 1318 KUHP

hutangnya yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi dikenal juga dengan upaya penyelesaian melalui jalur hukum. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Mengingat proses penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, maka upaya yang dapat dilakukan oleh usaha ekonomi desa jika ahli waris tidak sanggup membayar hutangnya ditempuh dengan upaya non-litigasi (diluar pengadilan).

Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Di Desa Tanjung Punak Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis Oleh Ahli Waris Yang Melakukan Wanprestasi sebagaimana bunyi klausa Pasal 4 dari Perjanjian tersebut tentang cedera janji yang berbunyi:²⁷

- 1) Kelalaian PIHAK II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan;
- 2) Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan;
- 3) Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK II adalah tidak

syah atau dengan cara yang lain tidak dapat di berlakukan;

- 4) Jikalau PIHAK II melanggar atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam As-Salam baik surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
- 5) Jikalau PIHAK II tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat-syarat hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II harus dibayarkan kepada PIHAK I, dan PIHAK I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam As-Salam terhadap ahli waris yang melakukan wanprestasi, dapat melalui beberapa langkah yaitu:²⁸

1. Menghubungi ahli waris yang melakukan wanprestasi dengan cara SMS dan juga telepon, jika tidak ada respon maka pihak UED SP As-Salam datang ke rumah ahli waris untuk menemui ahli waris dan diajak untuk bermusyawarah.
2. Setelah bermusyawarah pihak UED SP As-Salam memberikan

²⁷ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED SP As-Salam pada tanggal 13 November 2020

²⁸ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED-SP-AS-Salam pada tanggal 13 November 2020

kelonggaran waktu untuk mengangsur pembiayaan.²⁹

Hasil wawancara dengan Ketua UED SP As-Salam dalam Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh ahli waris yang wanprestasi dalam perjanjian kredit yaitu dengan cara musyawarah secara baik baik antara pihak UED SP As-Salam dengan ahli waris yang melakukan wanprestasi. UED SP As-Salam melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan dengan memberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan Bersama. Setelah itu UED SP As-Salam memutuskan bahwa ahli waris tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian maka pihak UED SP As-Salam memberikan paksaan kepada ahli waris dengan kesepakatan untuk membayar setengah dari pinjaman kredit maka kedua pihak sama-sama rugi.³⁰

Hasil wawancara dengan ahli waris dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan UED SP As-Salam berakhir dengan musyawarah antara pihak UED SP As-Salam dengan ahli waris karena ahli waris hanya sanggup membayar setengah dari pinjaman kredit yang diberikan oleh pihak UED SP As-Salam dan pihak UED SP As-Salam menyetujui permintaan ahli waris tersebut.³¹

Penyelesaian wanprestasi terhadap ahli waris dalam perjanjian kredit pada usaha ekonomi desa di desa tanjung punak kecamatan rupa utara

kabupaten bengkalis yaitu dengan cara:³²

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negoisasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang wanprestasi untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan, negosiasi terkait penyelesaian sengketa antara UED SP As-Salam dilakukan oleh pihak UED SP As-Salam yang menolak untuk melanjutkan cicilan hutang yang diwariskan kepada ahli waris, hal ini dilakukan untuk memberikan keterangan dengan menunjukan perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya.³³

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian wanprestasi para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat, sesuai keterangan dari pihak UED SP As-Salam bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam negosiasi maka meminta

²⁹ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED-SP-AS-Salam pada tanggal 13 November 2020

³⁰ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED SP As-Salam pada tanggal 13 November 2020

³¹ Hasil wawancara dengan Ilham selaku ahli waris pada tanggal 14 november 2020

³² Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED SP As-Salam pada tanggal 13 November 2020

³³ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED SP As-Salam pada tanggal 13 November 2020

bantuak pihak ketiga, dalam hal ini pihak ketiga umumnya yang dipakai adalah pihak kepolisian.³⁴

Hasil wawancara dengan ilham selaku ahli waris dalam penyelesaian kasus debitur yang meninggal dunia tersebut tidak dapat diselesaikan dengan pengalihan debitur (Novasi) dikarenakan usaha yang dimiliki oleh debitur yang meninggal dunia tersebut tidak berjalan lagi. Ketika beliau meninggal dunia, jadi pihak ahli waris dan UED SP As-Salam sepakat bahwa penyelesaian kasus tersebut melalui permohonan hapus tagih.³⁵

Upaya awal dilakukan UED SP As-Salam dalam mengatasi ahli waris yang tidak sanggup membayar hutangnya yaitu dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu setiap 1 (satu) bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut apabila setiap bulannya tidak terdapat progres dari ahli waris dengan tujuan meminta tanggung jawab dan itikad baik menyelesaikan kewajiban pembayaran pokok angsuran dan/atau bunga. Perincian pemberian surat peringatan meliputi:³⁶

1. Kirimkan **SURAT PERINGATAN I.** untuk melakukan penagihan angsuran ke rumah ahli waris dengan diberi surat peringatan berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda.
2. Apabila tidak ada respon baik maka kirimkan **SURAT PERINGATAN II.** Dalam hal ini, UED SP As-Salam harus menganalisa penyebab keterlambatan pembayaran angsuran.

³⁴ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED SP As-Salam pada tanggal 13 November 2020

³⁵ Wawancara dengan Ilham selaku ahli waris pada tanggal 14 November 2020

³⁶ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED-SP-AS-Salam pada tanggal 13 November 2020

Isi surat sama dengan surat peringatan I yaitu jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan beserta besarnya denda.

3. Apabila tidak ada respon maka kirimkan **SURAT PERINGATAN III.** Hal ini merupakan peringatan bagi UED SP As-Salam harus melakukan kunjungan lebih intensif untuk mengecek lebih lanjut keberadaan ahli waris. Surat peringatan III berisi jumlah tunggakan, jumlah hari keterlambatan, besarnya denda, serta peringatan untuk ahli waris apabila tidak segera membayar angsuran atau menyelesaikan pembayaran, maka pihak UED SP As-Salam akan melakukan lelang atas jaminan yang telah diagunkan ahli waris.

Upaya diluar pengadilan yaitu Negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui sarana hukum.

Berdasarkan wawancara kepada Roy selaku ketua UED SP As-Salam Upaya yang dilakukan oleh UED SP As-Salam terhadap para ahli waris yang harus melunaskan kredit dengan cara mengupayakan negosiasi kepada ahli waris. Kemudian apabila tidak terjadi kesepakatan dari negosiasi tersebut agar angsuran dibayar, maka pihak UED SP As-Salam melakukan penyitaan jaminan yang dijadikan agunan oleh pihak kreditur berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak.³⁷

Ahli waris dan UED SP As-Salam memilih menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang tertuang dalam perjanjian antara kedua belah pihak dan

³⁷ Hasil wawancara dengan Roy selaku Ketua UED-SP-AS-Salam pada tanggal 13 November 2020

hal ini terkait dengan asas dalam kebebasan berkontrak. Salah satu asas yang paling fundamental dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUH Perdata”) yang berbunyi bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Kedudukan ahli waris dalam sesuai dengan Pasal 123 KUHPer Berbunyi “semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”, yang dimana ahli waris melanjutkan hutang yang belum lunas kepada UED SP As-Salam, maka ahli waris sebagai kelanjutan dari pembayaran hutang dari peninggalan debitur berdasarkan perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh usaha ekonomi desa jika ahli waris tidak sanggup membayar hutangnya yaitu dengan mengupayakan Pemberian keringanan dalam pembayaran angsuran, ahli waris diberi kesempatan untuk membayar angsuran dalam jumlah lebih kecil dari ketentuan yang seharusnya, Pemberian kesempatan pelunasan hutang sebagian, ahli waris dapat membayar sebagian dari jumlah

hutang keseluruhan dan Penjualan agunan di bawah tangan dilakukan agar ahli waris masih diberikan kesempatan untuk menawarkan/menjual sendiri agunannya untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang sebagian maupun secara keseluruhan dan adanya upaya negosiasi dan mediasi pada penyelesaian wanprestasi terhadap ahli waris.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan di penelitian ini adalah:

1. Hendaknya para debitur atau calon debitur yang akan melakukan perjanjian kredit dengan UED SP As-Salam harus membaca form aplikasi, perjanjian kredit, syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit tersebut, jika tidak jelas maksud yang ada dalam kalusul-klausul perjanjian tersebut seharusnya debitur atau calon debitur hendaknya meminta penjelasan kepada pihak UED SP As-Salam tersebut supaya mengerti atau mengetahui apa akibat hukum yang akan terjadi setelah penandatanganan kredit tersebut.
2. Pihak UED SP As-Salam disarankan untuk bertindak lebih tegas kepada ahli waris yang tidak mampu membayar perjanjian kredit dengan memberikan sanksi yang lebih berat agar para pihak yang tidak sanggup membayar perjanjian kredit tersebut jera sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidakmampuan ahli waris dalam membayar hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ashofa, Burhan, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badrulzaman, Mariam Darus, 2001, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Echols, John.M. dan Hasan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta,
- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru,
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2002 Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- HS, Salim, 2004 *Hukum Kontrak Teori Dan Penyusunan Kontrak*, : Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta..
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Meliala, Djaja S., 2014 *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Subekti, R., 2001, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Syarifudin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Sjahdeinim, Sultan Remy, 1993, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, IBI, Jakarta..
- A. Undang-Undang/ Peraturan Peraturan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Abbadi, Suleiman M., 2013, "Methods of Evaluating Credit Risk used by Commercial Banks in Palestine", International Research Journal of Finance and Economics, Issue 111,
- Aryaguna, Reza Boboy, 2012 *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal

- Tesis, Pascasarjana MKN USU, Medan.
- Barlinti, Yeni Salma, 2013, *Inheritance Legal System In Indonesia, A Legal Justice For People*, Indonesia Law Review, Vol 1,.
- Bello ,Abdulmajeed Hassan, 2015, *Islamic Law of Inheritance : Ultimate Solution to Social Inequality Againts Women*, Arab Law Quarterly, Volume 29,
- Dewi,Amelia Sri Kusuma, 2014 *Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal Of Rural and Development, Volume V.
- Febriani, Rahman, R, Shuarto, Triyono, 2016, *Kajian Hukum TanggungJawab Ahli Waris Penanggung Dalam Keadaan Debitur Dinyatakan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Niaga No 19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol 5 Nomor 2,
- Ilyas, 2011, *Tanggung jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 55.
- Nadriana, Lenny, Eman Suparman, 2017 *Tanggung Jawab Ahli Waris Dari Penjamin Pada Perusahaan Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24 Issue 3
- _____, Sonny Dewi Judiasih, 2017 *Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit di Indonesia*, Jurnal Notariil Vol 2 No 3
- Prambudi, Dewi Ayu, 2016, *Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia DI PT BNI Sentra Kredit Kecil Solo*, Jurnal Privat Law Vol IV Nomor 2,
- Rachmawati, Emy, Burhanudin Harahap, *Justice Dimension Of Islamic Inheritance Law in Determining The Inheritance Rights Of Parents, Children and Husband/Wife*, International Journal Of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 5 Issue 3, 2018,
- Ridwan , Zulkarnain, 2013 *Payung Hukum Pembentukan BUMdes*, Fiat Justisia Ilmu Hukum Volume 3 No 3.
- _____, 2014 *Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No 3.
- Mancini, Sarah Bolling, Alyss Cohen, 2016, *Surviving the Borrower: Assumption, Modification, and Access to Mortgage Information After a Death or Divorce* , Peperdine Law Review, Vol 43.
- Suwondo ,Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, 2013 , *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik Vol 1 No 6.